

## ANALISIS IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH GAMBIR JAKARTA PUSAT TAHUN 2018

Anita Carlina<sup>1</sup>, Edy<sup>2\*</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi  
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [carlinaanita.ca@gmail.com](mailto:carlinaanita.ca@gmail.com)<sup>1</sup>, [edykusuma37@yahoo.co.id](mailto:edykusuma37@yahoo.co.id)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords

Implementation of Restaurant  
Tax Collection, Restaurant Tax  
Revenue

*In the Regional Regulation, the Government has issued a policy as outlined in the Regional Regulation No. 11 of 2011 on Restaurant Tax. The limitation of the Gross Income in the Regional Regulation is imposed on restaurants with sales value above Rp.200,000,000,-/year. This study aimed to analyze the justification and implementation of restaurant tax collection in increasing regional revenue and to analyze the obstacles and appropriate efforts for restaurant entrepreneurs in increasing restaurant tax revenue in the Administrative City Tax Service Unit of Central Jakarta. The method used in this study was qualitative research with descriptive research. The results of this study showed that in the policy of restaurant tax collection, other than those already applied to restaurants with business permits, there are still potential tax objects from restaurant tax that have not yet been collected with a rate of 10%. Furthermore, restaurant tax collection affects restaurant tax revenue at the Administrative City Tax Service Unit of Central Jakarta. However, with further consideration, it is necessary to conduct research from the Administrative City Tax Service Unit of Central Jakarta regarding the problem of restaurants that do not have a business permit and in providing socialization of the benefits of having a business permit. Then there needs to be an acceleration of legal settlement related to the material test on Regional Regulation No. 11 of 2011 on Restaurant Tax to obtain legal certainty for the object of restaurant tax and to increase restaurant tax collection in order to increase regional income.*

### PENDAHULUAN

Dalam keuangan daerah dikenal istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Salah satu instrument yang vital dan juga tertaitan dalam memberikan penghasilan terbesar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah. Adanya pemberlakuan peraturan penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah, secara langsung akan berdampak bagi kehidupan masyarakat melalui pembangunan–pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan daerah yang akan digunakan untuk membangun daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan laporan realisasi APBD DKI Jakarta, Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber penerimaan yang dominan dalam struktur APBD DKI Jakarta, yakni diatas 50% dari total penerimaan daerah setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Besaran realisasi PAD juga meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan fungsi pemungutan pajak daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta. Dari semua jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, salah satu yang menarik untuk dicermati adalah pemungutan pajak restoran. Sebagai Ibu Kota Negara pusat bisnis dari pemerintahan, hal tersebut membuat Jakarta menyimpan banyak potensi dalam sektor pajak restoran. Ditandai dengan menjamurnya kafe atau tempat berkumpul bersama teman-teman atau keluarga. Jumlah tempat makan atau restoran ini meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang mendiami kota DKI Jakarta.

Fenomenanya adalah kurangnya kesadaran para pengusaha rumah makan atau restoran untuk mengajukan perizinan usahanya ke Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), ketentuan mengenai perizinan usaha rumah makan atau restoran diatur oleh Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata. Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk usaha restoran sendiri dikeluarkan oleh kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dikecamatan sesuai dengan domisili usaha restoran yang akan dijalankan. Jika semua pengusaha restoran mendaftarkan izin usahanya pemerintah bisa mengetahui pendapatan pertahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya pemungutan pajak restoran yang belum berjalan optimal yang mengakibatkan menurunnya penerimaan pajak atas pajak restoran. Jika benar bermaksud menerapkan kebijakan pajak atas pengusaha rumah makan atau restoran. Ada banyak hal yang masih harus dikaji dan dilakukan uji-publik sebelum adanya pemungutan pajak atas pajak restoran. Melihat masih banyak pengusaha rumah makan atau restoran yang masih belum paham atas pelaporan pajak rumah makan atau restorannya. Tarif pajak restoran maksimal 10%, Pemrov DKI Jakarta dapat menerapkan lapisan penghasilan tertentu yang di dapat oleh pengusaha rumah makan siap saji ataupun kafe.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul “**Analisis Implementasi Pemungutan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Gambir Jakarta Pusat Tahun 2018**”.

## **KAJIAN PUSTAKA**

1. **Administrasi Publik** : Menurut Menurut Sugiyono (Pohan, 2014: 84) mempunyai definisi : Administrasi alah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengontrolan sumber daya manusia dan sumber daya lain guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Menurut David H. Rosenbloom (Pasolong, 2013:7) mengemukakan bahwa: Administasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah dibidang loegislatif, eksekutif, dalam rangka fungsi-fungsi pengturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.
2. **Administrasi Perpajakan** : Menurut Caiden (Mulyadi, 2016:2) : Administrasi publik adalah seluruh kegiatan administrasi untuk segenap urusan publik. Menurut Rosenbloom (2015: 4) mengatkan bahwa : Public administration is a cooperative group effort in a public setting, covers all three branches executive, legislative, and judicial and their interrelationships, has an important role in the formulation of public policy, and is thus part of the political process, is different in significant ways from private administration, and is closely associated with numerous private groups and individuals.

3. **Pajak** : Menurut Siti Resmi (2017:1) : Pajak sebagai salah satu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
4. **Pajak Daerah** : Menurut (Samudra, 2015, p. 68) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa: Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
5. **Pajak Restoran** : Adapun terdapat beberapa pengertian penting mengenai Pajak Restoran menurut Samudra (2015:151) menyatakan: (1) Restoran adalah tempat menyantap makanan dan / atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering. (2) Pajak Restoran selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penjualan makanan di restoran. (3) Penyelenggaraan Restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
6. **Implementasi Kebijakan** : Menurut Meter dan Horn dalam Suaib (2016:82) adalah sebagai berikut: Tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu (dan kelompok-kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Edwards dalam Winarno (2012:177) mengatakan bahwa: Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

## Kerangka Teori

Kebijakan publik dalam bidang perpajakan adalah administrasi perpajakan yang bukan hanya merupakan kepentingan Negara sebagai pemungut pajak, akan tetapi merupakan kepentingan dan hak dari para wajib pajak agar segala pelaksanaan penata usahaan dan pelayanan yang meliputi tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak dan penagihan pajak ditata usahakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa restoran adalah fasilitas penyedia makan dan/atau minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup rumah makan, kafetaria, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Pajak restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya (peredaran usaha) melebihi Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) per tahun. Jika melihat batasan tersebut maka pajak restoran dikenakan terhadap rumah makan atau restoran dengan nilai penjualan diatas Rp.200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) per tahun. Sehingga perlu dilakukan penelitian guna mencari data kepada Dinas terkait. Apakah selama ini rumah makan atau restoran yang ada di Jakarta Pusat dilakukan pemungutan pajak restoran. Jika sebagian besar rumah makan atau restoran yang ada di Jakarta Pusat pemungutan pajaknya dilakukan ini menjadi potensi penerimaan pajak restoran yang cukup besar, mengingat cukup banyaknya rumah makan atau restoran.

Didalam penelitian ini penulis membahas tentang Analisis Pemungutan Pajak Restoran Berdasarkan Unit Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun 2018. Fokus pada penelitian

merupakan tahapan pada pembentukan sebuah kebijakan. Berdasarkan teori Edward III dalam Widodo, (2011:96-110), faktor-faktor yang menunjang keberhasilan sebuah implementasi adalah:

1. Komunikasi, yaitu adanya sebuah peraturan dalam hal ini, peraturan untuk mengatur tentang pemungutan pajak restoran agar penerimaan pajak tersebut berjalan optimal dan pelaksanaan pemungutan pajak restoran sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Sumber daya, yaitu berupa pihak-pihak terkait yang dapat menunjang pengoptimalan suatu kebijakan, dalam hal ini adalah wajib pajak itu sendiri dimana dalam menjalankan usahanya wajib pajak melakukan pemungutan perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan sumber daya sarana dan prasarana, dengan makin banyaknya rumah makan atau restoran seharusnya dapat meningkatkan penerimaan pajak restoran itu sendiri.
3. Disposisi, disposisi sendiri merupakan faktor implementasi kebijakan yang efektif, yaitu bagaimana sikap dari unit pengelola pajak restoran dalam menjalankan pemungutan pajak restoran.
4. Struktur birokrasi yang kondusif, yaitu adanya Standar Operational Prosedur (SOP) dengan melakukan pengawasan, memberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang kebijakan membayar pajak dan pemungutan pajak dengan pelayanan yang professional, efektif, efisien dan transparan

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan, dan menyajikan serta menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup atas objek yang diteliti serta diperlukan adanya metode. Sehingga dapat dikatakan deskriptif yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis atau akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji yang ingin dibahas untuk memperoleh pemahaman potensi penerimaan pajak hiburan di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jakarta Utara. Selain itu peneliti juga berupaya mencari informasi entitas pendorong dan penghambat pajak hiburan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tujuan dari Penelitian deskriptif ini berfokus pada pertanyaan yang Bagaimana fenomena tersebut dapat terjadi dan Siapa saja yang terlibat dalam penelitian tersebut. Deskriptif atau menggambarkan suatu pelaksanaan dalam Pemungutan Pajak Restoran untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah. Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan alat apa yang digunakan. Teknik yang digunakan dibawah ini dimaksudkan agar mempermudah dalam penelitian lebih dekatnya pada pengumpulan data diantaranya wawancara, observasi dan dokumen tertulis untuk kemudian diolah menggunakan triangulasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara (interview) untuk mendapatkan data primer, menganalisis data-data atau dokumen tertulis yang telah diperoleh melalui penelitian lapangan untuk mengetahui tentang bagaimana implementasi kebijakan pemungutan pajak restoran dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah pada Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah

Gambir Jakarta Pusat tahun 2018. Pajak restoran merupakan salah satu daerah yang memiliki cukup potensi untuk dipungut khususnya oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah serta untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah untuk melaksanakan otonomi daerahnya dengan baik.

Peneliti dalam menyusun penelitian ini menyampaikan data temuan hasil penelitian data sekunder yang didapat dari Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Pusat sebagai berikut:

**Tabel IV.6**

**Pajak Restoran Pada Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat**

No.	Jenis Pajak Restoran	Jumlah Objek Pajak Per Tahun					Jumlah Potensi Objek Pajak Restoran
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Pajak Restoran	802	897	1.675	2.598	2.967	8.939
<b>Jumlah</b>		<b>802</b>	<b>897</b>	<b>1.675</b>	<b>2.598</b>	<b>2.967</b>	<b>8.939</b>

Sumber: Humas Sudin Jakarta Pusat, diolah penulis 2019

Melihat data pada table 4.1 diatas dpat diketahui perkembangan potensi objek pajak restoran yang dikelola oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat selama priode 2014 – 2018 ialah sejumlah 8.939 unit. Jika table diatas menggunakan indicator jumlah objek restoran yang ada, maka tabel dibawah ini menjelaskan dengan menggunakan potensi penerimaan pajak restoran pada Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat, maka data tersebut akan disajikan sebagai berikut.

**Tabel IV.7**

**Penerimaan Pajak Restoran Pada Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat**

No	Tahun Pemungutan Pajak Restoran	Penerimaan Pajak Restoran		Presentase (%)
		Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	2014	Rp.2.000.000.000.000	Rp.1.822.769.015.910	91,4%
2	2015	Rp.2.100.000.000.000	Rp.2.291.562.743.949	109,12%
3	2016	Rp.2.600.000.000.000	Rp.2.453.440.079.189	94,36%
4	2017	Rp.2.700.000.000.000	Rp.2.750.377.658.467	101,87%
5	2018	Rp.3.000.000.000.000	Rp.3.154.230.658.467	105,14%
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.10.800.000.000.000</b>	<b>Rp.10.870.504.006.231</b>	<b>101,63%</b>

Sumber: Humas Sudin Jakarta Pusat, diolah penulis 2019

Berdasarkan data diatas pada table IV.7 presentase rata-rata pencapaian penerimaan pajak restoran priode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 telah mencapai 101,63%, hal ini mengindikasikan pencapaian realisasi penerimaan pajak restoran sepanjang priode tersebut dicapai dengan sangat baik.

## Pembahasan

### 1. Implementasi Pemungutan Pajak Restoran di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Pusat

Penetapan tarif yang dikenakan terhadap jenis-jenis pajak restoran telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No.11 Tahun 2011, tarif yang dikenakan terhadap subjek pajak sudah sesuai dengan kemampuan dan juga dilihat dari prinsip keadilan. Untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan implementasi Pemungutan Pajak Restoran di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Pusat, bisa dilihat dari realisasi penerimaan pajak hiburan yang disandingkan dengan jumlah wajib pajak terdaftar yang telah memiliki NPWPD dan wajib pajak yang telah menyampaikan SPTPD. pada tahun 2016 jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 198, tetapi wajib pajak yang melaporkan penyampaian SPTPD/e-SPTPD hanya 179 wajib pajak saja. Dari 179 pelaporan penyampaian SPTPD/e-SPTPD diterima penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 2.453.440.079.189, hal ini mengindikasikan bahwa masih ada 19 wajib pajak di tahun 2016 yang tidak patuh.

Pada tahun 2017 Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Pusat menerima pajak restoran sebesar Rp.2.750.377.658.467 dengan jumlah wajib terdaftar 236. Namun masih sama dengan tahun sebelumnya, dari semua jumlah wajib pajak terdaftar yang melaporkan SPTPD/e-SPTPD ada 224 wajib pajak. Artinya ada 12 wajib pajak terdaftar yang tidak melaporkan penyampaian SPTPD/e-SPTPD. Tingkat ketidakpatuhan pelaporan SPTPD/e-SPTPD tahun 2017 menurun dari tahun 2016. Tahun 2018 Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Pusat kembali dapat menjaring wajib pajak baru, yaitu bertambah sebanyak 49 wajib pajak baru menjadi 285 wajib pajak aktif dengan jumlah penerimaan pajak Pajak sebesar Rp.3.154.230.658.467 Namun tetap masih ada wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD, bahkan tingkat ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPTPD/e-SPTPD lebih tinggi dari tahun 2017. Dari 285 wajib pajak terdaftar yang melaporkan pajaknya hanya 276 wajib pajak., artinya masih ada 9 wajib pajak yang tidak patuh.

Dengan semakin bertambah wajib pajak baru setiap tahunnya, membuat Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Pusat menetapkan kenaikan target penerimaan di setiap tahunnya. Realisasi penerimaan pajak restoran tertinggi pada tahun 2018, namun jika melihat dari hasil persentase target dan realisasi, tahun 2014 adalah paling terendah diantara tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah wajib pajak aktif terbanyak ada di tahun 2018, pada tahun 2016 jumlah wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya lebih banyak dari tahun sebelumnya, hal ini yang membuat penerimaan Pajak hanya sedikit saja melampaui dari target. Seharusnya dengan semakin bertambah wajib pajak baru maka berdampak pada peningkatan penerimaan Pajak Restoran. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam menikmati makan siap saji atau Restoran semakin bertambah objek pajak Restoran baru, tetapi tidak dan masih belum diimbangi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPTPD/e-SPTPD hal ini berpengaruh terhadap penerimaan pajak Restoran.

Implementasi kebijakan yang baik perlu adanya komunikasi yang antara wajib pajak dan pelaksana kebijakan. Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Pusat telah berupaya melakukan proses komunikasi untuk menyampaikan informasi dengan beragam cara variatif. Komunikasi serta partisipasi dalam implementasi kebijakan pajak hiburan yaitu dengan melakukan proses sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan pengetahuan tentang pajak restoran kepada wajib pajak. Peningkatan sumber daya manusia juga harus dilakukan, mengingat pada Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Pusat masih kekurangan sumber daya, sumber



daya yang dimaksud yaitu memadai dari segi jumlah dan kemampuan sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan sumber daya yang berkualitas. Berdasarkan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 tentang pajak restoran bahwa rumah makan yang dikenai pajak restoran adalah rumah makan yang beromset minimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setahun, maka pajak yang dibebankan adalah 10% dari omset yang diperoleh. Hal ini seharusnya diberlakukan terhadap warung tegal yang beromset minimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per tahun.

## **2. Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Restoran di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah**

Kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak restoran dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah penyetoran, penghitungan dan juga pembayarannya dilakukan sendiri oleh wajib pajak restoran sehingga terjadi tindak manipulasi data atas transaksi pada laporan pembukuannya. Adapun tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih kurang, masih ada wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya yaitu dengan melaporkan dan membayarkan pajak restoran atau usahanya terutama wajib pajak yang masih menggunakan sistem tidak online. Masih adanya wajib pajak yang menggunakan sistem tidak online disebabkan salah satunya faktor dari tingkat pengetahuan pajak hiburan yang masih rendah dan kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Pusat. Selain tingkat pengetahuan yang masih rendah kurangnya pengawasan dari petugas juga menjadi salah satu faktor, banyaknya rumah makan atau restoran yang beroperasi tanpa membuat izin / mendaftarkan restorannya yang membuat petugas sering terjadi kelalaian dalam menjalankan pengawasan dan pelaksanaan pajak restoran. Pemerintah yang khususnya adalah pihak terkait sangat penting untuk mempertegas pelaksanaan pajak restoran.

## **3. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Restoran di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Pusat**

Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak restoran yaitu dengan menerapkan sistem rekam online atau intership server data pembukuan yang dilakukan wajib pajak. Salah satu cara agar wajib pajak memahami pelaporan melalui online dapat juga memberikan sosialisasi kepada wajib pajak tentang pelaporan pajak restoran. Memberikan penerangan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran dan yang tidak melaporkan atau tidak tepat waktu dalam melakukan pelaporan perpajakannya. Sanksi tarif yang dikenakan yaitu sebesar 2% setiap bulannya dan juga dikenakan kenaikan pajak sebesar 25% dari nilai pokok pajaknya. Adapun upaya lainnya dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran ini yaitu dengan adanya komunikasi dua arah yang dilakukan oleh pihak pemerintah khususnya fiskus dalam mengadakan seminar-seminar pajak restoran atau melakukan pendataan langsung ke lapangan terkait pendataan terhadap restoran-restoran yang belum terdaftar dalam kategori wajib pajak restoran.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan yang didapat oleh peneliti antara lain adalah:

1. Implementasi Pemungutan Pajak atas Pajak Restoran terhadap Wajib Pajak Restoran atau Rumah Makan pada Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Gambir Jakarta Pusat Tahun 2018 dapat meningkatkan penerimaan pajak restoran pada Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kontribusi penerimaan Pajak Restoran terhadap Wajib Pajak Restoran atau Rumah Makan di DKI Jakarta ialah 1,05% dapat membantu penerimaan daerah. Justifikasi dan cara pemungutan Pajak Restoran terhadap Wajib Pajak Restoran atau Rumah Makan pada Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat telah diterapkan sejak tahun 2003 berdasarkan Perda No.8 Tahun 2003 yang kemudian dilakukan perubahan yaitu Perda No.11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran Pemungutan Pajak Restoran dilakukan terhadap restoran yang telah memenuhi syarat sebagai Subjek dan Objek atas Pajak Restoran dan memiliki izin usaha dimana peredaran usaha melebihi Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per tahun.
2. Pajak Restoran merupakan Pajak yang penyetoran, penghitung dan juga pembayarannya dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak Restoran, Maka masih banyak Wajib Pajak Restoran yang memanipulasi Data atas laporan penyetoran pajaknya tidak sesuai dengan omset usaha yang sesungguhnya.
3. Pemerintah menerapkan sistem rekam online atau Intership server atas transaksi terhadap pembukuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Restoran yang melapokan Pajaknya, Dan juga Pemerintah mengenakan sanksi Pajak sebesar 2% setiap bulannya dan Kenaikan Pajak sebesar 25% dari nilai pokok pajak jika diketahui melakukan manipulasi data.



**DAFTAR PUSTAKA****BUKU**

- Azhari, Aziz Samudra. 2015. *Perpajakan di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik Proses Analisis dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto. 2012. Pengantar Ilmu Pajak ; Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mardiasmo, 2013. *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mulyadi, Deddy, Gedeona, Hendrikus T., Afandi, Muhammad Nur, 2016. *Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik*. Alfabeta. Bandung
- Pandiangan, Liberti. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 9 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 10 Buku 1 Jakarta: Salemba Empat.
- Rosenbloom**, Daud H et al.2015. *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law In The Public Sector, Eighth Edition*. International Edition.
- Siahaan, Marinhot P. 2013. Pajak Daerah dan Tetribusi Daerah. Cetakan 3. Ed Revisi. Jakarta : Rajawali Pers
- \_\_\_\_\_. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Jakarta: PT. Buku Seru.
- \_\_\_\_\_. 2012. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Jakarta: PT. Buku Seru.